



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 525 3004 (8 saluran) Ext. 212, 222, Faksimile: (021) 525 3159
Laman: www.kemenkumham.go.id, Pos-el: birosdmkumham@gmail.com

PENGUMUMAN
NOMOR SEK-KP.02.01-448

TENTANG
PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2024

Menindaklanjuti Pengumuman Nomor SEK-KP.02.01-387 tentang Kelulusan Seleksi Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024 dan Nomor SEK-KP.02.01-413 tentang Kelulusan Seleksi Administrasi Pasca Masa Sanggah Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024, dengan ini diinformasikan hal-hal terkait Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

I. PESERTA, JADWAL, DAN TEMPAT PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR

1. Peserta Seleksi Pengadaan CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024 yang nomor registrasi dan namanya tercantum dalam **LAMPIRAN II** pengumuman ini adalah Peserta yang akan mengikuti SKD dengan *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) pada **titik lokasi dalam negeri dan titik lokasi luar negeri**;
2. Jadwal, tempat, dan pembagian sesi pelaksanaan SKD sebagaimana tercantum pada Lampiran II pengumuman ini;
3. Peserta **WAJIB** hadir dan mengikuti SKD sesuai dengan jadwal, tempat, dan sesi yang telah ditentukan oleh Panitia;
4. Peserta tidak diperkenankan mengubah atau mengajukan permohonan perubahan jadwal, tempat, dan sesi yang telah ditentukan oleh Panitia dengan alasan apapun.

II. MATERI DAN SISTEM PENILAIAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR

Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Adapun materi SKD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara *juncto* Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024, meliputi:

1. Tes Wawasan Kebangsaan

- a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa negara;
- b. TWK terdiri dari **30 (tiga puluh) butir soal**;
- c. Nilai kumulatif paling tinggi sebesar **150 (seratus lima puluh)**, dengan bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan jawaban salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol).

2. Tes Intelegensia Umum

- a. Tes Intelegensia Umum (TIU) bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan kemampuan figural;
- b. TIU terdiri dari **35 (tiga puluh lima) butir soal**;
- c. Nilai kumulatif paling tinggi sebesar **175 (seratus tujuh puluh lima)**, dengan bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan jawaban salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol).

3. Tes Karakteristik Pribadi

- a. Tes Karakteristik Pribadi (TKP) bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, serta anti radikalisme;
- b. TKP terdiri dari **45 (empat puluh lima) butir soal**;
- c. Nilai kumulatif paling tinggi sebesar **225 (dua ratus dua puluh lima)**, dengan bobot jawaban benar bernilai paling rendah 1 (satu) dan paling tinggi 5 (lima), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol);

III. KRITERIA KELULUSAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR

Peserta yang dinyatakan lulus SKD adalah Peserta yang memenuhi nilai ambang batas dan masuk dalam peringkat terbaik 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan. Adapun nilai ambang batas ditetapkan berdasarkan jenis kebutuhan sebagai berikut:

1. Kebutuhan Umum dan Kebutuhan Khusus Putra/Putri Kalimantan

- a. Nilai **TWK** paling rendah sebesar **65 (enam puluh lima)**;
- b. Nilai **TIU** paling rendah sebesar **80 (delapan puluh)**;
- c. Nilai **TKP** paling rendah sebesar **166 (seratus enam puluh enam)**.

2. Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas

- a. Nilai **kumulatif SKD** paling rendah sebesar **286 (dua ratus delapan puluh enam)**; dan
- b. Nilai **TIU** paling rendah sebesar **60 (enam puluh)**.

IV. KETENTUAN PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR

1. Peserta yang mengikuti SKD **WAJIB** membawa:
 - a. **Kartu Peserta Ujian** yang dicetak melalui akun masing-masing Peserta pada laman <https://daftar-sscasn.bkn.go.id>;
 - b. Dokumen identitas kependudukan berupa:
 - **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** elektronik asli atau *KTP digital* asli (cetakan atau dokumen fisik); **atau**
 - **Kartu Keluarga** asli, atau Kartu Keluarga yang memiliki *barcode* ditandatangani basah oleh kepala keluarga, atau salinan (*fotocopy*) Kartu Keluarga yang dilegalisir pejabat berwenang; **atau**
 - Surat keterangan pengganti KTP asli atau surat keterangan telah melakukan perekaman data kependudukan asli.
 - c. Alat tulis pribadi berupa pensil kayu.
2. Peserta mengenakan pakaian dengan ketentuan:
 - a. Kemeja lengan panjang berwarna putih polos tanpa corak;
 - b. Celana panjang atau rok berwarna hitam polos tanpa corak (bukan *jeans*);
 - c. Jilbab berwarna hitam polos (bagi yang menggunakan jilbab);
 - d. Sepatu tertutup berwarna hitam;
 - e. Tidak menggunakan ikat pinggang.
3. Peserta yang mengikuti SKD pada **titik lokasi luar negeri WAJIB** mengikuti ketentuan khusus sebagaimana tercantum dalam **LAMPIRAN I** pengumuman ini;
4. Peserta **WAJIB** hadir **90 (sembilan puluh) menit** sebelum pelaksanaan SKD dimulai.


V. LAIN-LAIN

1. Peserta tidak diperkenankan memarkir kendaraan roda dua dan/atau roda empat di dalam lingkungan tempat pelaksanaan SKD dan bagi pengantar Peserta dilarang masuk serta menunggu di lokasi ujian;
2. Biaya transportasi dan akomodasi Peserta selama mengikuti kegiatan SKD menjadi tanggung jawab masing-masing Peserta;
3. Bagi Peserta yang tidak hadir sesuai waktu dan tempat pelaksanaan yang telah ditentukan dengan alasan apapun, dinyatakan **GUGUR**;
4. Bagi Peserta yang tidak dapat menunjukkan persyaratan yang wajib dibawa serta tidak mengenakan pakaian sesuai dengan ketentuan, maka Panitia berhak membatalkan keikutsertaan Peserta;
5. Seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Pengadaan CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024 **tidak dipungut biaya**;
6. **Kelulusan Peserta adalah prestasi Peserta sendiri**. Apabila terdapat pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan di luar tanggung jawab Panitia;
7. Kesalahan dan/atau kelalaian dalam membaca serta memahami pengumuman menjadi tanggung jawab Peserta;
8. Keputusan Panitia bersifat **FINAL** dan **tidak dapat diganggu gugat**;
9. Peserta agar intens memonitor perkembangan informasi melalui:
 - a. Laman resmi: <https://casn.kemenkumham.go.id>;
 - b. Akun media sosial: X (Twitter) **@CASNkumham** dan Instagram **@birosdmsetjenkumham**.
10. Peserta dapat melaporkan pengaduan terkait adanya kecurangan yang disertai dengan bukti pendukung pada pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024 melalui layanan *Helpdesk* berupa pesan singkat *Whatsapp* pada nomor: **+62878 4030 2006**.

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang baik.

Jakarta, 14 Oktober 2024

Sekretaris Jenderal,



Nico Afinta



LAMPIRAN I

Pengumuman

Nomor : SEK-KP.02.01-448

Tanggal : 14 Oktober 2024

**KETENTUAN KHUSUS BAGI PESERTA SELEKSI KOMPETENSI DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2024 TITIK LOKASI LUAR NEGERI**

1. Peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), **WAJIB** membawa:
 - a. Paspor asli atau KTP elektronik (e-KTP) asli atau Kartu Keluarga asli atau salinan Kartu Keluarga yang telah dilegalisasi Pejabat berwenang atau Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) asli;
 - b. Kartu Peserta Ujian yang dicetak melalui akun masing-masing Peserta pada laman <https://daftar-sscasn.bkn.go.id>, **wajib dicetak berwarna (tidak hitam putih) dengan printer berkualitas baik**;
 - c. Alat tulis berupa pensil kayu;
 - d. Laptop (hanya bagi Peserta yang diminta membawa laptop).
2. Peserta yang diminta membawa laptop pribadi untuk ujian **WAJIB** memenuhi ketentuan dan spesifikasi minimal sebagai berikut:
 - a. Sistem Operasi Windows 10/11 64 bit;
 - b. *Processor Client 2.0 Ghz*;
 - c. Memori 4 GB;
 - d. Hard Disk 40 GB;
 - e. Memiliki *Webcam*;
 - f. Memiliki Wifi atau LAN Card untuk koneksi ke internet;
 - g. Menghapus/*Uninstal* semua *software* yang terkait *Remote Access* dan *Sharing Screen*;
 - h. Menghapus *browser* Chrome/ Firefox/Opera;
 - i. Menyerahkan laptop kepada Panitia Seleksi untuk dilakukan *scanning*/pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;
 - j. Untuk Peserta ujian pada negara yang tidak dapat mengakses internet secara langsung ke alamat URL Indonesia (seperti pada perwakilan Beijing, Shanghai, Guangzhou, dan lainnya) wajib mempunyai VPN premium.
3. Laptop pribadi yang akan digunakan untuk ujian harus sudah **diserahkan kepada Petugas paling lambat 60 (enam puluh) menit dari jadwal ujian**. Penggunaan laptop pribadi dapat ditentukan oleh Petugas Perwakilan RI (dapat ditukar di antara Peserta atau ditukar di antara Peserta dan Panitia sebagai laptop pengawasan secara *virtual meeting*);
4. Peserta yang tidak membawa sebagian atau seluruh kelengkapan pada angka 1 (satu) dan/atau terbukti memberikan dokumen palsu tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti SKD;
5. Peserta mengenakan pakaian dengan ketentuan:
 - a. Pakaian rapi sopan;
 - b. Kemeja polos berkerah dengan bahan kain berwarna terang (tidak diperkenankan menggunakan kaos, kemeja berbahan jeans, jaket, blazer, jas. Peserta hanya diperkenankan menggunakan kemeja tanpa *outer*);
 - c. Celana panjang/rok dengan panjang dan belahan rok minimal di bawah lutut dengan bahan kain berwarna gelap (tidak diperkenankan mengenakan celana berbahan *jeans/corduroy/khakis/legging*);
 - d. Sepatu formal (warna sepatu dibebaskan);
 - e. Tidak menggunakan ikat pinggang.

6. Mengingat keterbatasan tempat penitipan atau penyimpanan barang, Peserta diimbau untuk tidak membawa tas, ransel, koper, atau barang-barang lain yang berukuran besar. **Barang-barang yang dapat dibawa ke dalam ruang ujian hanya kartu identitas, kartu peserta ujian dan alat tulis (pensil kayu);**
7. Ketentuan ini bersifat khusus bagi Peserta pada titik lokasi luar negeri. Segala ketentuan dalam pengumuman di luar ketentuan khusus ini, bersifat mengikat bagi seluruh Peserta, baik pada titik lokasi dalam negeri maupun luar negeri.



Sekretaris Jenderal,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nico Afinta', written in a cursive style.

Nico Afinta